

LAMPIRAN I PERATURAN DESA JUMO

NOMOR : 4

TAHUN : 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka perwujudan tujuan Desa, Daerah dan tujuan Nasional. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan terwujudnya otonomi Desa adalah keberhasilan pembangunan Desa. Oleh karenanya dalam pembangunan Desa dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sebagai penunjang pembangunan Desa Jumo perlu adanya pengenalan dan pemahaman kondisi wilayah Desa secara umum;

1. Kondisi Geografi

Desa Jumo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Jumo dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Kertosari Kecamatan Jumo
- b. Sebelah Timur : Desa Jamusan Kecamatan Jumo
- c. Sebelah Selatan : Desa Gedongsari Kecamatan Jumo
- d. Sebelah Barat : Desa Padureso Kecamatan Jumo

Luas Wilayah Desa Jumo 212,423 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
PENGUNAAN TANAH

NO	PENGUNAAN	LUAS (Ha)
1	Luas tanah pemukiman	22,594
2	Luas tanah sawah	105,752
3	Luas tanah kering/tegalan	51,100
4	Lain-lain	17,298
	Total Luas	196,744

Desa Jumo berada pada ketinggian 650 meter dari permukaan laut.

Secara administrasi Desa Jumo terbagi menjadi 8 (delapan) Dusun yang terbagi menjadi 3 (tiga) Rukun Warga (RW) dan 14 (empat belas) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

NO	NAMA DUSUN	NAMA RW	JUMLAH RT
1	2	3	4
1	Dusun Kauman dan Bongos	RW 01	4 RT
2	Dusun Betonan, Jagalan dan Soroditan	RW 02	6 RT
3	Dusun Bayongan, Godegan dan Bondalem	RW 03	4 RT

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Jumo pada semester I tahun 2024 sebanyak 2246 jiwa, yang terdiri dari:

- a. Penduduk laki – laki sebanyak 1106 jiwa
- b. Penduduk perempuan sebanyak 1140 jiwa

Sedangkan Kepala Keluarga sebanyak 771 KK.

Adapun jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

NO	UMUR (TAHUN)	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	0 – 4 Tahun	136
2	5 – 9 Tahun	133
3	10 – 14 Tahun	163
4	15 – 19 Tahun	160
5	20 – 24 Tahun	174
6	25 – 29 Tahun	157
7	30 – 34 Tahun	140
8	35 – 39 Tahun	164
9	40 – 44 Tahun	151
10	45 – 49 Tahun	128
11	50 – 54 Tahun	171
12	55 – 59 Tahun	168
13	60 – 64 Tahun	158
14	65 – 69 Tahun	109
15	70 – 74 Tahun	61
16	> 75 Tahun	63
Jumlah		2.246

3. Keadaan Sosial

Kondisi tabel masyarakat Desa Jumo ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya lokal. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa. Disamping itu masyarakat Desa Jumo yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap tabel yang ada saat ini. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Jumo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah jiwa
1	2	5
1	Tidak / Belum Sekolah	641
2	Belum Tamat SD/Sederajat	394
3	Tamat SD/ sederajat	416
4	Tamat SLTP / sederajat	269
5	Tamat SLTA/ sederajat	367
6	Diploma I/II	21

7	Akademi/Diploma III/S.Muda	30
8	Diploma IV/Strata I	96
9	Strata II	2
10	Starta III	-
Jumlah		2.236

Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Gedung SD dan MI	2
2	Gedung TK dan RA	4
3	TPA	6
4	Gedung Paud/Play Group	4
JUMLAH		16

Dilihat dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Penduduk Desa Jumo 87.69% beragama Islam, 6.20% beragama Kristen, 0.49% beragama Katolik dan 5.62% beragama Budha namun permasalahan yang berkaitan dengan perselisihan antar agama tidak pernah terjadi, walaupun kadang sesekali sesama pemeluk agama Islam muncul permasalahan kecil tentang keyakinan dan tata cara beribadah, namun hal tersebut tidak menimbulkan konflik antar warga. Adapun jumlah penduduk Desa Jumo berdasar agama/kepercayaan dan sarana ibadah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3.
JUMLAH PENDUDUK
MENURUT AGAMA/ KEPERCAYAAN DAN TEMPAT IBADAH

NO	AGAMA	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	Islam	1961
2	Kristen	140
3	Katholik	11
4	Budha	124
5	Kepercayaan	-
6	Hindu	-
SARANA TEMPAT IBADAH		
1	Masjid	5
2	Musholla	11
3	Vihara	2
4	Gereja	1
5	Pura	-

Disamping itu Pemerintah Desa Jumo berupaya menyediakan sarana kesehatan agar kesejahteraan masyarakat terjamin. Adapun sarana kesehatan dan tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada table 3.4, 3.5 dan 3.6 berikut:

Tabel 3.4.
SARANA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	2	3
1	Posyandu	8
2	Bina Keluarga Balita	1
3	Bina Keluarga Lansia	1
4	Bina Keluarga Remaja	1
5	Poli Klinik Desa (PKD)	-

Tabel 3.5.
SARANA TENAGA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Dokter	-
2	Perawat	2
3	Bidan Desa	1
4	Dukun Bayi terdidik	1

Tabel 3.6
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN

NO	TINGKAT SEJAHTERA	JUMLAH (KK)
1	2	3
1	Prasejahtera	51
2	Sejahtera 1	66
3	Sejahtera 2	65
4	Sejahtera 3	454
5	Sejahtera 3 Plus	15
JUMLAH		651

Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak terdapat di Desa Jumo Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.
ORGANISASI PEMUDA, OLAH RAGA, Dan KESENIAN

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH (Kel / Unit)
1	2	3
1	Karang Taruna	1
2	Turonggo Mudo Jumo	1
3	Rebana	2
4	Sholawat jawa	1
5	Sholawat bantulan	6
6	Sholawat Ayun-ayun	1
7	Sepak Bola	3
8	Bulu tangkis	1
9	Bola Voli	1
10	Remaja Masjid	3

4. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Desa Jumo secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih semi tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Lahan pertanian yang ada di Desa Jumo sebagian besar lahan dengan pengairan Irigasi Semi Teknis dan hanya sebagian kecil lahan yang pengairannya dengan irigasi Teknis. Cara bertanam sudah cukup bervariasi, tanaman padi tetap jadi tanaman unggulan disamping tanaman tembakau dan sayur-mayur. Hortikultura menjadi alternatif terbaru untuk peningkatan perekonomian warga. Disamping itu warga masyarakat ada yang menekuni sektor perdagangan, peternakan, perkebunan dll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini:

Tabel 4.1.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	2	3
PEGAWAI NEGERI SIPIL	18	26
TENTARA NASIONAL INDONESIA	8	1
KEPOLISIAN RI	7	
PERDAGANGAN	1	
PETANI/PEKEBUN	116	50
KARYAWAN SWASTA	82	57
KARYAWAN BUMN	11	
KARYAWAN BUMD	2	
KARYAWAN HONORER	6	4
BURUH HARIAN LEPAS	11	3
BURUH TANI/PERKEBUNAN	104	33
TUKANG BATU	31	
TUKANG KAYU	17	
TUKANG LAS/PANDAI BESI	1	
TUKANG JAHIT	1	11
PENATA RIAS		1
MEKANIK	6	
PENTERJEMAH	1	
PENDETA	1	
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	0	1
DOSEN	1	1
GURU	8	36
PENGACARA	1	
DOKTER	1	1
BIDAN		1
PELAUT	1	
SOPIR	35	
PEDAGANG	31	115
PERANGKAT DESA	9	3
KEPALA DESA	1	
WIRASWASTA	163	45
Jumlah Total	1064	

Lembaga Perekonomian dan Home Industri yang terdapat di Desa Jumo dapat dilihat pada table 4.2 berikut:

Tabel4.2.
LEMBAGA PEREKONOMIAN

NO	JENIS	JUMLAH (Kel/Unit)
1	2	3
1	Simpan Pinjam (PUAP)	1
2	Kelompok Tani	3
3	Gapoktan	1
4	Kelompok Wanita Tani	1

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Jumo memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi, tembakau, sayur mayur, cabe, dan petani hortikultura. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Desa Jumo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Jumo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jumo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jumo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Jumo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Desa Jumo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Desa Jumo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jumo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jumo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026;
21. Peraturan Desa Jumo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

RKP-Desa disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan APB-Desa tahun 2025 dan daftar usulan kegiatan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan tahun 2026 diantaranya adalah:

1. Menjabarkan program dan kegiatan dalam RPJM-Desa untuk perencanaan jangka waktu 1 tahun.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan jangka waktu 1 tahun berdasarkan tingkat kebutuhan, kemendesakan, dan ketersediaan sumber pembiayaan.
3. Meningkatkan transparansi dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan desa dalam merumuskan rencana program dan pembangunan desa.

4. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan dengan rencana penganggaran;
5. Mendukung terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

2. TUJUAN

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah:

- Tujuan 1 : Terwujudnya kegiatan pemerintahan desa yang tertib dan lancar
- Sasaran 1.1 : Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat
 - Sasaran 1.2 : Tersedianya kantor desa yang dapat melayani masyarakat desa
- Tujuan 2 : Terwujudnya tata perencanaan desa yang baik
- Sasaran 2.1 : Tersedianya data dan informasi desa
 - Sasaran 2.2 : Tersedianya Perencanaan pembangunan desa
- Tujuan 3 : Terwujudnya sarana desa yang dapat mendukung perekonomian warga desa
- Sasaran 3.1 : Tersedianya jalan desa yang baik dan memadai
 - Sasaran 3.2 : Tersedianya jalan lingkungan yang baik
- Tujuan 4: Terwujudnya sarana irigasi pertanian untuk peningkatan produksi hasil pertanian masyarakat desa
- Sasaran 4.1 : Tersedianya saluran irigasi sawah yang baik
 - Sasaran 4.2 : Terbentuknya himpunan kelompok petani pemakai air yang rukun dan bersahaja
- Tujuan 5 : Terwujudnya sarana sanitasi lingkungan desa yang baik
- Sasaran 5.1 : Tersedianya saluran air lingkungan warga
 - Sasaran 5.2 : Tersedianya sarana MCK umum warga
 - Sasaran 5.3 : terbentuknya komunitas kebersihan lingkungan warga
- Tujuan 6 : Meningkatkan usaha ekonomi produktif warga
- Sasaran 6.1 : Terselenggaranya pelatihan usaha produksi pertanian masyarakat desa
 - Sasaran 6.2 : Terbinanya kelompok usaha industri rumah tangga desa
- Tujuan 7 : Meningkatkan pemasaran hasil produksi desa
- Sasaran 7.2 : Tersalurkannya hasil usaha produksi pertanian masyarakat desa
 - Sasaran 7.3 : Tersalurkannya hasil produksi industri rumah tangga
- Tujuan 8 : Memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa yang dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan kepala Desa, peraturan bersama kepala Desa dan keputusan Kepala Desa;
- Tujuan 9 : Untuk merealisasikan program kegiatan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam dokumen RPJM Desa jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

A. Hasil Evaluasi Tahun 2024

Dari program program yang diajukan /direncanakan di tahun 2023 sebagian besar program dapat terlaksana di tahun anggaran 2024 dengan adanya Dana APBN yang dikucurkan ke Desa melalui program Dana Desa dengan adanya bencana non alam yaitu adanya wabah Virus Covid-19, kami sangat berterima kasih karena Desa Jumo adalah Desa yang wilayah kecil serta penduduknya sedikit dan walaupun terletak di ibu kota Kecamatan Jumo, tetapi masih kurang di bidang sarana prasarana pembangunan, sementara dalam setiap kegiatan musrenbang Kecamatan Desa Jumo tidak pernah masuk dalam Nominasi/ peringkat karena alasan letak yang dekat dengan ibu kota kecamatan. Adanya Dana Desa yang di kucurkan langsung ke Desa sangat membantu dalam proses pelaksanaan Rencana kegiatan

pembangunan di Desa Jumo. Tetapi dengan masih banyaknya program yang direncanakan masih ada program yang belum terlaksana di tahun 2024 sehingga kami perlu memasukkan sebagai prioritas pembangunan di tahun 2025.

- B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024 terhadap RPJM Desa Tidak berbeda dengan hasil evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Jumo pada tahun sebelum sebelumnya. Kegiatannya mengacu pada RPJMDesa. Ini semua karena semua Anggota Tim penyusun RKPDes telah memahami ataupun telah mengerti yang menjadi tugas ataupun fungsi dari Tim penyusun. Diantaranya yaitu:
1. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan cara melihat rencana kegiatan per tahun dengan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan yang mendesak untuk segera diselesaikan.
 2. Menyetujui hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.

BAB III VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan desa merupakan Visi Kepala Desa Terpilih dan kesepakatan bersama masyarakat desa yang menjadi arah pembangunan desa dalam masa jabatan selama 8 tahun. Visi pembangunan Desa Jumo Periode RPJMDes Tahun 2020-2028 adalah **“TERWUJUDNYA DESA JUMO YANG BERMARTABAT (BERBUDAYA, MAKMUR, TERAMPIL, BESTARI DAN TANGGAP)”**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa cita-cita yang akan dituju oleh segenap masyarakat Desa Jumo di masa mendatang, adapun arti dari kalimat tersebut adalah:

- **BERBUDAYA** dalam arti suatu kondisi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya peduli lingkungan dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan (kearifan lokal) dan kebudayaan
- **MAKMUR** artinya semua pelaksanaan kegiatan Pemerintahan baik kemasyarakatan maupun pembangunan bertujuan untuk dapat meningkatkan kemakmuran segenap warga.
- **TERAMPIL** dalam kegiatan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kapasitas dan keahlian dibidangnya sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai sesuai harapan dan cita-cita yang diinginkan warga Desa Jumo
- **BESTARI** dalam arti arah pembangunan desa dapat mewujudkan masyarakat yang luas dalam ilmu pengetahuan, berpendidikan baik dan berbudi pekerti luhur
- **TANGGAP** merupakan inti dari pembangunan desa, peran serta dari seluruh elemen masyarakat dengan penuh kesadaran dan keihlasan untuk turut serta andil dalam pembangunan desa, tanggap dengan perubahan jaman tanpa meninggalkan kebudayaan bangsa.

B. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan visi

Desa Jumo Tahun 2020-2028 dirumuskan dalam 4 (empat) Misi sebagai berikut:

- ❖ Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah tata kelola pemerintahan desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dibutuhkan adanya peningkatan kinerja aparatur desa serta komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas diperlukan kinerja aparatur pemerintah desa yang profesional, kreatif dan inovatif, serta diperlukan kedisiplinan dan perubahan perilaku yang baik dari aparatur pemerintah desa/revolusi mental yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana, serta kejelasan aturan.

- ❖ Menumbuhkembangkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan potensi desa untuk mengelola dan mengembangkan pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan adalah pembangunan yang berdampak positif terhadap aspek kehidupan yang ada dimasyarakat, berwawasan lingkungan, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya

- ❖ Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang menyeluruh dalam berpikir, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia berdaya adalah manusia yang cerdas dan mampu memanfaatkan potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan sekitarnya, tidak bergantung pada pihak lain, memiliki kesadaran dan aspirasi sendiri, lebih mengandalkan ketrampilan, olah pikir, cara pandang dan pengetahuan untuk menghasilkan karya yang produktif. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang memiliki budaya sehat, budaya bersih, dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

- ❖ Mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang agraris dan sejahtera yang berbasis pada teknologi modern.

Perekonomian masyarakat desa yang agraris dan sejahtera adalah kegiatan perekonomian masyarakat yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan sehingga tercukupi kebutuhan pokok lahiriah dan batiniahnya yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan

Teknologi modern adalah sarana penunjang terbaru yang sesuai tuntutan zaman bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.

Untuk mendukung dan mewujudkan misi RPJMdes maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 6 tahun sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan desa yang di peroleh dari pencapaian outcome/dampak dari kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Desa Jumo dalam RPJMdes tahun 2020-2028 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas
Tujuan yang akan dicapai pada Misi 1 (pertama) adalah terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas dengan sasaran meliputi :
 - a) Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - b) Meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi, dan handal;
 - c) Meningkatnya kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa.
 - d) Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.
- 2) Mewujudkan partisipasi masyarakat serta menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan
Tujuan yang akan dicapai pada Misi 2 (kedua) adalah terwujudnya pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan, yang sasarannya meliputi :
 - a) Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan;
 - b) Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan;
 - c) Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
 - d) Meningkatnya penanganan persampahan;
 - e) Meningkatnya sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
 - f) Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
- 3) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.
Tujuan yang akan dicapai pada Misi 3 (ketiga) adalah terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya, yang sasarannya meliputi :
 - a) Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - b) Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
 - c) Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga;
 - d) Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan.
- 4) Mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang agraris dan sejahtera yang berbasis pada teknologi modern.

Tujuan peningkatan perekonomian Misi 4 (keempat) adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang agraris berbasis pada teknologi modern, yang pencapaiannya dapat dilihat pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah masyarakat penerima bantuan sosial. adapun sasarannya meliputi:

- a) Meningkatnya kesejahteraan petani;
- b) Meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura;
- c) Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat;
- d) Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
- e) Meningkatnya kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- f) Meningkatnya kualitas pengelolaan BUMDes;
- g) Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat.

Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDes Desa Jumo Tahun 2020-2026, maka dirumuskan strategi pembangunan desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama enam tahun ke depan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah tata kelola pemerintahan desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku.

Pelayanan masyarakat yang berkualitas mengacu pada kepuasan masyarakat merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan masyarakat agar menjadi berkualitas, yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas pada pemerintah desa.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah desa;
- Peningkatan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan aset desa;

- Inovasi pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mewujudkan partisipasi masyarakat serta menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya terwujudnya pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
 - Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
 - Meningkatkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan;
 - Meningkatkan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
 - Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata milik desa.
- c. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
 - Meningkatkan daya saing dan prestasi pemuda dan olahraga;
 - Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan.
- d. Mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang agraris dan sejahtera yang berbasis pada teknologi modern.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang agraris berbasis pada teknologi modern, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

- Memaksimalkan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul;
- Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;
- Meningkatkan kualitas manajemen Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan serta penambahan modal BUMDes;
- Meningkatkan kualitas kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).

C. Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Desa Desa Jumo Tahun 2020-2028, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2021 sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMDes Desa Jumo Tahun 2020-2028.

a) Arah Kebijakan Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah desa selama enam tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2021 ditujukan untuk **peningkatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penanggulangan kemiskinan**, dengan prioritas sebagai berikut:

- Pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
- Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
- Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.
- Penanggulangan kemiskinan.

b) Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan Tahun 2022 ditujukan untuk **percepatan pemerataan insfrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor pertanian, usaha perdagangan dan kelompok usaha ekonomi produktif** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pemerataan insfrastruktur dusun.
- Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian.
- Pemenuhan sarana dan prasarana perikanan.
- Penguatan usaha ekonomi masyarakat.

c) Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk **peningkatan kualitas lingkungan hidup dan promosi desa wisata melalui pengembangan seni dan budaya lokal** dengan prioritas sebagai berikut:

- Penanganan sampah.
- Peningkatan kualitas SDM pengelola persampahan.
- Peningkatan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- Pengembangan seni dan budaya lokal.
- Pengembangan desa wisata.

d) Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk **pengurangan kemiskinan yang bertumpu pada penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan produk unggulan desa** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pengembangan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian.
- Pemenuhan sarana dan prasarana bagi usaha kelompok ekonomi masyarakat miskin.
- Pengembangan produk unggulan desa.

e) Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk **peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, anak serta kaum difabel** dengan prioritas sebagai berikut:

- Pengembangan insfrastruktur pertanian.
- Pengembangan perikanan darat.
- Pengembangan ternak masyarakat.

- Peningkatan kualitas SDM perempuan, anak dan kaum difabel.
- f) Arah Kebijakan Tahun 2026
Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk **Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan daya saing pemuda dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan** dengan prioritas sebagai berikut:
- Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.
 - Pengembangan sarana dan prasarana olah raga.
 - Pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian.
- g) Arah Kebijakan Tahun 2027
Pembangunan Tahun 2027 ditujukan untuk **Pemantapan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan** dengan prioritas sebagai berikut:
- Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan
 - Peningkatan Ketahanan Pangan
 - Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan Dan Anak Dan Jaminan Sosial
- h) Arah Kebijakan Tahun 2028
Pembangunan Tahun 2028 ditujukan untuk **Peningkatan Kapasitas Daya Saing Desa** dengan prioritas sebagai berikut:
- Pengembangan produk unggulan dan inovasi desa
 - Pengembangan kawasan strategis
- Stabilitas keamanan dan ketertiban umum masyarakat

BAB IV RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jumo tidak lepas dari Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa. Dan dari tahapan penyusunan RKPDesa tersebut di putuskan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 adalah:

- A. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa;
Prioritas program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa adalah:
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa:
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - d. Penyediaan Tunjangan BPD
 - e. Penyediaan Operasional BPD
 - f. Insentif ketua RT/RW
 - g. Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - h. Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat
 - i. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
 - j. Rehabilitasi Kantor Desa
 - k. Pemutakhiran SDGs

- l. Musdes IDM
 - m. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - n. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 - o. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - p. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - q. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
2. Bidang Pembangunan:
- a. Tambahan insentif guru PAUD
 - b. Insentif Pengelola Perpustakaan
 - c. Insentif Kader posyandu
 - d. PMT Balita, Lansia dan Bumil
 - e. Konfergensi Stunting
 - f. Desa BERSINAR
 - g. Penyuluhan Pencegahan Penyakit
 - h. Pengadaan Sarpras Posyandu
 - i. Insentif Operator eHDW
 - j. Insentif Kader Sampah
 - k. Insentif Petugas PPKBD
 - l. Peningkatan Jalan Tembus Kauman
 - m. Peningkatan Jalan Dusun Bayongan
 - n. Pembangunan Drainase Jalan Jagalan
 - o. Peningkatan Jalan Betonan-Bondalem
 - p. Pembangunan Pengaman Jalan Lingkungan Kauman
 - q. Penerangan Jalan Umum
 - r. Pembangunan/Peningkatan TPSD
 - s. Pengadaan Alat Pengolah Pupuk Organik
 - t. Pembangunan JUT
 - u. RTLH
 - v. Pelatihan Bersama bagi masyarakat
 - w. Pamsimas Dusun Godegan
 - x. Pembangunan Pengaman Jalan Kauman
 - y. Pelatihan Multimedia
 - z. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:
- a. Operasional LINMAS
 - b. Pengiriman Kontingen
 - c. Penyelenggaraan HUT RI
 - d. Pengadaan Sarpras Warok Jagalan
 - e. Pengadaan Sarpras Warok Bongos
 - f. Pengadaan Sarpras Warok Jagalan
 - g. Pengadaan Sarpras Warok Soroditan
 - h. Pengadaan Alat Kesenian Dusun Bongos
 - i. Pengadaan Sarpras Warok Bondalem
 - j. Peningkatan kapasitas melalui Kelompok Kesenian
 - k. Pembangunan Jogging Area Lapangan Desa
 - l. Operasional Karang Taruna
 - m. Operasional Posyandu
 - n. Operasional LPMD
 - o. Pembinaan PKK
 - p. Pembinaan KPMD

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:
 - a. Pemeliharaan Pasar Desa
 - b. Pembangunan Jaringan Irigasi Tempel
 - c. Promosi Produk Unggulan Desa (expo)
 - d. Pelatihan BUMDes
 - e. Penguatan Modal BUMDes
 - f. Pelatihan kelompok Perempuan
- B. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 1. Pungutan sampah;
 2. Penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan desa;
- C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah.

Desa Jumo tidak ada kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah.

BAB V DAFTAR USULAN RKP DESA

- A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 1. Pelatihan pengelolaan arsip desa;
- B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA
 1. Pembangunan Drainase Jalan Jumo-Ngadirejo;
 2. Pembangunan Senderan dan Drainase Jalan Jumo – Kertosari;
 3. Pembangunan Drainase Jalan Jumo - Muntung;
- C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
 1. Pembangunan/ revitalisasi balai desa;
- D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 1. Pelatihan Pengelola BUMDes;
 2. Pembangunan/ revitalisasi pasar desa;;

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Jumo Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran Desa Jumo untuk kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang yang berpedoman pada RPJM DESA.

Pengendalian pelaksanaan RKP-Des dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Desa dan BPD, karena RKP-Des ini merupakan pelaksanaan Peraturan Desa, yaitu Peraturan Desa tentang RPJM-Des. Pengendalian pelaksanaan RKP-Des ini secara otomatis juga pengendalian pelaksanaan RPJM-Des, karena pelaksanaan RPJM-Des setiap tahun dijabarkan dalam RKP-Des.

Tahap evaluasi tahunan dilaksanakan pada akhir pelaksanaan RKP-Des pada setiap tahunnya. Hal ini mengandung maksud untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan desa dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJM-Des. Tahap evaluasi ini menjadi umpan balik bagi perencanaan tahunan berikutnya, agar pelaksanaan pembangunan desa benar-benar diarahkan pada tercapainya visi dan misi RPJM-Des.

Tahap evaluasi ini dilakukan dalam forum musrenbangdes baik tahunan (musrenbangdes RKP-Des) maupun musrenbangdes RPJM-Des, karena itu evaluasi ini dilakukan dalam forum yang dihadiri lengkap oleh para pelaku pembangunan desa.

